



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1025/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG PROMOSI DOKTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Sidang Promosi Doktor, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Sidang Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Sidang Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL SIDANG PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada kegiatan Sidang Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji pada kegiatan Sidang Promosi Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji Sidang Promosi Doktor Mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji pada Kegiatan Sidang Promosi Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Juni 2021

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS,



[Handwritten Signature]
AGUS GANESHA RAHYUDA
NIP. 198303252006041001



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 UDAYANA
 NOMOR 1025/UN14.2.7/HK/2021
 TANGGAL 2 Juni 2021
 TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN
 SIDANG PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM
 STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG
 PROMOSI DOKTOR
 MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Sidang	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D. NIP 198303252006041001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Penata Tk. I Golongan : III d	Ketua Sidang	Selasa, 15 Juni 2021 09.00 - 12.00 R. Online	Fedy Romanti NIM. 1690811014 Judul: Keputusan Investasi sebagai mediasi dari faktor Fundamental dan Teknikal Terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Pertanian di Bursa Efek Indonesia
2	Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, S.E, M.S. NIP 196108271986011001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV d	Promotor		
3	Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, S.E, M.M. NIP 196209221987021002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV a	Ko-Promotor 1		
4	Dr. IB Panji Sedana, S.E, M.Si. NIP 195906031986011001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV a	Ko-Promotor 2		
5	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, S.E.M.Si NIP 196308011987022001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV d	Penyanggah 1		

6	<p>Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., Ak.,CPA. NIP 195905101990031001</p> <p>Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IVd</p>	Penyanggah 2		
7	<p>Dr. Luh Gede Sri Artini, S.E., M.Si. NIP 197208041997022001</p> <p>Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IVb</p>	Penyanggah 3		
8	<p>Prof. Dr. Wayan Gede Supartha, S.E., S.U NIP 195502021980031004</p> <p>Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IVd</p>	Penyanggah 4		
9	<p>Dr. Ni Ketut Rasmini, S.E., Ak., M.Si., CA. NIP 196610081993032001</p> <p>Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : III d</p>	Undangan Akademik 1		
10	<p>Dr. Ica Rika Candraningrat, S.E, M.M. NIP 197409072008122003</p> <p>Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : III c</p>	Undangan Akademik 2		
11	<p>Dr. I Made Surya Negara Sudirman, S.E,M.M, Ak. NIP 198206262008011013</p> <p>Jabatan : Ass.Ahli Pangkat : Penata Muda Tk. I Golongan : III/b</p>	Undangan Akademik 3		

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS


 GANESHA RAHYUDA
 NIP. 198203252006041001